

Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Menerbitkan Qanun Jinayat Dalam Sistem Hukum Tata Negara

Muhammad Riski

Afiliasi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

E-mail: riski6045@gmail.com

Abstract

The Aceh Ulama Consultative Council (MPU) is a forum and organization where Muslim clerics and scholars in Aceh gather who are independent and have an equal position with the National Legislative Body in formulating their fatwas in the form of Qanun jinayat. The existence of Qanun Number 6 of 2014 concerning the law of jinayat has a positive impact on the development of the implementation of Islamic sharia in a kaffah manner in Aceh, because of the application and implementation of laws taken directly from the Koran. The purpose of this study was to determine the role of the Ulama Consultative Council in issuing laws for someone who violates the rules of jinayat law, starting from making laws, enacting and implementing jinayat laws. This research is a library research by taking material from books. And besides that, this research also uses a statute approach. The Ulama Consultative Assembly, especially in Aceh, is a place for legal interpretation, both for the community and for the government. With the MPU either in the province or in the district as a government assistant in setting legal policies and giving consideration to government policies. The MPU plays an active role in the government, either directly or indirectly, providing input, consideration and supervision to the government.

Keywords: Role; Ulama Consultative Council (MPU); Qanun Jinayat;

Abstrak

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan wadah dan organisasi tempat berhimpunnya Ulama-ulama dan Cendekiawan muslim di Aceh yang bersifat independen dan kedudukan setara dengan badan Legislatif tingkat Nasional dalam merumuskan fatwanya yaitu berupa Qanun-qanun jinayat. Keberadaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah di Aceh, karena penerapan dan pelaksanaan hukum-hukum yang di ambil langsung dari Al-Quran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam menerbitkan hukum-hukum bagi seseorang yang melanggar aturan hukum jinayat, mulai dari pembuatan Undang-undang, pemberlakuan serta penerapan hukum jinayat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu dengan mengambil bahan dari buku-buku. Dan selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang bersifat statute approach (pendekatan perundang-undangan). Majelis permusyawaratan ulama khususnya di Aceh sebagai tempat penafsiran hukum baik itu untuk masyarakat serta untuk pemerintahan. Dengan adanya MPU baik di provinsi ataupun di kabupaten sebagai pembantu pemerintahan dalam menetapkan kebijakan hukum serta memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. MPU sangat berperan aktif dalam pemerintahan baik itu langsung maupun tidak langsung memberikan masukan, pertimbangan serta pengawasan kepada pemerintah.

Kata Kunci: Peran; Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU); Qanun Jinayat;

PENDAHULUAN

Ulama dalam masyarakat Aceh merupakan salah satu kelompok yang amat penting meskipun sebagian pemimpin informal, hal ini terlihat bagaimana hubungan segi tiga yang sinergik antara ulama, umara dan masyarakat sejak zaman dahulu, kondisi harmonis tersebut terlihat terutama dalam perjuangan terhadap agresi Belanda. Dalam bidang ilmu pengetahuan Ulama berperan sejak awal terbentuknya masyarakat Islam secara politik yakni masa kesultanan Aceh.¹

MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) sebagai wadah dan organisasi tempat berhimpunnya Ulama, baik Ulama dayah maupun Ulama Cendikiawan. Sebagai organisasi MPU memiliki visi, dan misi serta program kerja yang jelas.²

Terlaksananya syari'at Islam di Aceh merupakan hasil nyata dari perjuangan rakyat Aceh selama ini untuk dapat melaksanakan syari'at ini dalam segala aspek kehidupan. Secara yuridis dasar pijakan pelaksanaan ini berawal dari diberikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh untuk dapat menyelenggarakan keistimewaan dalam tiga bidang, yang meliputi bidang agama, pendidikan dan peradatan. Semua pernyataan ini tertuan dalam Undang-undang Nomor. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa dimensi syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh, tidak hanya di mensi *aqidah*, *ibadah* dan *al-syakhsiyah*, tetapi juga *mu'amalah* dan *jinayah*. Penegasan ini juga bermakna bahwa syari'at Islam mendapatkan pengakuan dari sistem hukum Nasional, sebagai hukum yang diyakini dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh.⁴

Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan adanya Mahkamah Syar'iyah sebagai badan peradilan independen yang akan melaksanakan syari'at Islam di Aceh secara *kaffah*.⁵ Dalam Undang-undang ini syari'at Islam sudah menjadi hukum Nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan, dan aparatur penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran akan hukum syari'at. Pengaturan tentang qanun yang bernuansa syari'at, Mahkamah

¹Muhammad Thalab, dkk. *Ulama Aceh Dalam Melahirkan Human Resource di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Aceh Mandiri, 2010), hlm. 11

² Dr. H. Hafifuddin MA, *Peran Ulama Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm. 116

³ Jabbar Sabil, Ridwansyah. *Syariat Islam di Aceh Proplematika Implementasi Syari'ah* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009), hlm. 151

⁴Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam di Aceh Ancangan Metodologi Dan Penerapannya*, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, hlm. 1

⁵Ibid h,, hlm. 71

Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayahul Hisbah dan berbagai pengaturan lainnya tentang syari'at sebagai payung hukum pelaksanaan syari'at hukum di Aceh.⁶

Ulama di Aceh, di samping sebagai penasehat raja sebagai fungsinya sebagai perantara masyarakat desa dengan daerah luar, lebih jauh lagi para Ulama kedadipun selalu memahami pejabat, mereka tidak terikat dengan politik lokal dan bisa berkomunikasi secara bebas dengan siapa saja dari berbagai tingkatan masyarakat.⁷

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh dalam rangka melaksanakan syari'at Islam. Qanun berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan operasional dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang pemerintahan Aceh. Dalam rangka menjadi hukum syariat sebagai materi hukum positif harus melalui proses legislasi yang menghasilkan Qanun Aceh. Qanun-qanun inilah yang akan menjadi hukum materi dan hukum formil syari'at Islam di Aceh.⁸

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh. Definisi Qanun memberikan pemahaman bahwa Qanun di Aceh terdiri dari dua kategori, yaitu Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan Pemerintah dan Qanun mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun syari'at termasuk dalam kategori Qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.⁹

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang pendekatan pada buku-buku, artikel, makalah dan jurnal yang meliputi peran majelis permusyawaratan ulama dalam menerbitkan qanun jinayat dalam sistem hukum tata negara.¹⁰ Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang bersifat *statute approach* (pendekatan perundang-undangan).

⁶Prof. Dr. Syahrizal, MA, dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh* (Nanggro Aceh Darussalam: Perpustakaan Nasional, 2007), hlm. 11

⁷DR. M. Hasbi Amiruddin M.A, *Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. (Yayasan Nadiya: lhokseumawe Nanggro Aceh Darussalam, 2003), hkm. 9

⁸Prof. Dr. Syahrizal, MA, dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh* (Nanggro Aceh Darussalam: Perpustakaan Nasional, 2007), hlm. 11

⁹Ibid,, hlm. 11

¹⁰ Heri Juahari, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 39

PEMBAHASAN

Peran Majelis Permusyawaratan Ulama

Peran dan pengaruh ulama sejak lama telah dilakukan sejak islam masuk ke Aceh pertama kali di nusantara dan asia tenggara. Peran ulama sebagai multi sultan, fatwa yang dikeluarkan oleh ulama cukup berpengaruh dalam pengambilan kebijakan dan arah dipisahkan dengan syariat. Syariat menjadi urat nadi masyarakat Aceh. Tidak dapat terbantahkan, maka ulama adalah orang yang mengerti, memahami dan mengamalkan syariat.¹¹

Dalam sejarah pembuatan Qanun-qanun syari'at Islam di Aceh, pada awal masa pembuatan Qanun-qanun tersebut, Ulama memiliki peran penting dan terlibat langsung. Saat itu Ulama berperan aktif dalam merancang dan mencari bentuk syariat Islam secara formal Qanun-qanun syariat Islam. paling kurang ualam diajak dan diminta tanggapan terhadap bentuk dan isi Qanun yang memiliki ruh syari'at dan bahkan ulama sendiri memiliki draf Qanun tersendiri. Setiap penyusunan dan pembuatan Qanun-qanun, para ahli dan pakar harus terlibat langsung agar Qanun tersebut tidak lari dari tujuan pokok.¹²

Ada beberapa tahap keterlibatan ulama dalam legislasi Qanun syari'at Islam di Aceh. Pertama, Ulama terlibat langsung dalam menyusun rancangan draf Qanun syariat Islam di Aceh, baik sebagai pendamping perancangan draf Qanun yang di buat oleh Pemerintah maupun sebagai perancang draf Qanun yang di buat sendiri oleh Ulama. kedua, Ulama memberi masukan dan saran dalam proses penyusunan Qanun syari'at Islam di Aceh. Ulama sebagai orang yang memberi masukan pemikiran, saran, usul dalam penyempurnaan draf Qanun syari'at baik yang dibuat oleh pemerintah maupun oleh badan legislasi. Ketiga, Ulama hanya di minta tanggapan, respon dan saran. Ulama diminta pemikiran, oleh badan legislasi sebagai bagian dari proses pembentukan Qanun. Keempat, ulama memberi dorongan kepada Pemerintah untuk melakukan legislasi Qanun-qanun syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan.¹³ Berkenaan dengan kedudukan Ulama menurut Qanun ada dua, yaitu: pertama, kedudukan Ulama sebagai badan independen bukan sebagai pemerintah. kedua, kedudukan Ulama sebagai mitra sejajar pemerintah. Dalam Undang-undang ini kedudukan ulama mendapat tempat sejajar dengan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD.¹⁴

¹¹ Abidin Nurdi, Reposisi Peran Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam Di Ayah, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 18. Nomor. 1. Februari 2018. Hlm. 54

¹²Dr. H. Hafifuddin MA, *Peran Ulama Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm. 142

¹³Ibid,, hlm. 124

¹⁴Ibid,, hlm.114

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) anggotanya terdiri atas Ulama dan Cendekiawan muslim. Ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Al-Quran dan Hadits serta mengamalkannya, sedangkan Cendekiawan muslim adalah ilmuan muslim yang mempunyai integritas moral dan memiliki keahlian tertentu secara mendalam serta mengamalkan ajaran Islam.¹⁵

Adapun tugas MPU Dalam pasal (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 sebagai mana yang tercantum dalam Undang-undang ini ialah MPU mempunyai tugas memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syari'at Islam, baik kepada pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat di daerah.¹⁶ Kemudian adanya revisi tentang tugas MPU dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pembuatan Qanun di Daerah pasal (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009, MPU dan MPU kabupaten/kota berfungsi: a) memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintah, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. b) memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajara Islam. pasal (5) MPU mempunyai kewenangan ayat 1 huruf b) memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya. pasal (6) MPU mempunyai tugas ayat 1 huruf a) memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam, huruf b) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah, kebijakan Daerah berdasarkan syari'at Islam, huruf c) melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam, huruf d) melakukan pengkaderan Ulama.¹⁷

MPU menjadi salah satu lembaga tempat berhimpunya Ulama, bersifat independen yang di atur melalui Qanun memiliki peran besar terhadap pembangunan masyarakat dan daerah. Menurut Ulama, peraturan ini telah memberikan kewenangan kepada Uama (MPU) untuk mengontrol semua kebijakan daerah, semua Undang-undang dan Qanun yang ada di Aceh agar tidak melenceng dari syari'at Islam. maka karena itu MPU berbeda dengan MUI. MUI hanya sebatas organisasi masyarakat tempat berhimpunya para Ulama

¹⁵Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Pasal 1 Huruf 11, 12, dan 13.

¹⁶Qanun Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Perivinsi Daerah Istiwema Aceh, Pasal 4

¹⁷ Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Pasal 4, 5, 6.

yang di kelola oleh Ulama. maka MUI hanya dapat memberikan saran kepada pemerintah yang tidak terikat.¹⁸

Adapun Visi MPU Provinsi adalah terwujudnya peran ulama dalam pembangunan dan penerapan syari'at Islam secara *Kaffah*. Sementara Misi MPU adalah:

- a) Meningkatkan peran MPU dalam memberikan pertimbangan, bimbingan, nasehat, dan saran dalam penentuan kebijakan Daerah, serta penentuan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
- b) Meningkatkan kebijakan penetapan fatwa/hukum syari'at Islam.
- c) Meningkatkan sumber daya Ulama
- d) Meningkatkan upaya pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah* dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya kemungkaran.
- e) Meningkatkan kegiatan penyuluhan.¹⁹

Untuk melaksanakan misi ini secara operasional disusunlah program kerja MPU tersebut terbagi pada lima bidang, yaitu bidang peningkatan kelembagaan dan aparatur, bidang peningkatan SDM Ulama, bidang peningkatan peran Ulama, bidang pembinaan hukum syari'at, bidang pembinaan masyarakat dan keselamatan umat. Program kerja MPU bidang kelembagaan dan aparatur: penyempurnaan fasilitas sarana dan prasarana MPU termasuk laboratorium dan perpustakaan, peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, peningkatan adminitrasi dan manajemen aparatur, reselonisasi aparatur Sekretariat MPU.

Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 struktur organisasi MPU terdiri dari: MPU terdiri dari a) Majelis syuyukh, b) Pimpinan, c) komisi, d) panitia musyawarah (panmus) e), badan otonom, f), panitia Khusus. MPU Kabupaten/Kota terdiri dari a) dewan kerhormatan Ulama, b) pimpinan, c) komisi, d) panitia Musyawarah (panmus), e) panitia Khusus.²⁰

Legislasi Majelis Permusyawaratan Ulama Terhadap Qanun

Hukum positif sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus yang di tengakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif tertulis, dapat dibedakan antara hukum positif tertulis yang berlaku umum dan hukum positif yang

¹⁸Dr. H. Hafifuddin. M A, *Peran Ulama Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm.115

¹⁹Ibid ,, hlm. 116-117

²⁰Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, pasal 7

berlaku khusus dimana peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu bentuk dari pada hukum positif yang berlaku umum. Peraturan perundang-undangan diartikan sebagai hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan, atau dibentuk pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku atau mengikat (secara) umum. Di tinjau dari wewenang pembentukannya, peraturan perundang-undangan dapat dibedakan antara yang bersifat kenegaraan dan yang bersifat administrasi negara. Selanjutnya ditinjau dari daya ikatnya ada yang bersifat ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*) dan ada yang bersifat administrasi negara (*administratief rechtelijk*). Di tinjau dari lingkungan tempat berlaku, dapat dibedakan antara Peraturan Perundang-undangan tingkat nasional dan daerah.²¹

Legislasi adalah suatu proses pembentukan hukum tertulis dengan melalui negara, legislasi Qanun syari'at Islam di Aceh adalah pembuatan peraturan daerah yang materi dan substansinya di gali dari sumber aslinya Al-Qur'an dan Al-Hadits serta nilai-nilai syari'at Islam dalam bingkai hukum NKRI.²²

Ada dua sisi pandangan menyangkut dengan taqin syari'at Islam di Aceh, pertama, dari sisi transformasi syariat Islam kepada Qanun. bahwa syari'at Islam adalah itu milik Allah SWT, maka syari'at Islam tidak dapat dibuat oleh manusia, sementara Qanun adalah produk pikiran manusia. Kedua, mengaplikasikan hukum Islam kedalam hukum Nasional. Legislasi hukum Islam di Indonesia ada beberapa macam yaitu a) hukum Islam yang dimasukkan ke dalam hukum nasional yang berlaku umum, b) hukum Islam yang dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus bagi umat Islam.²³

Rancangan draf Qanun tersebut dipersiapkan oleh tim khusus yang dibentuk oleh MPU, tim tersebut yang terdiri dari para ahli hukum kalangan ulama dan dari kalangan akademisi yang bergabung dalam MPU pada saat itu tim penyusunan Qanun-Qanun diketui oleh Rusydi Ali Muhammad. Dan proses penyusunan Qanun-qanun syari'at Islam tidak hanya Ulama-ulama dari perguruan tinggi saja yang terlibat tetapi juga Ulama dayah ikut terlibat dalam pembuatan Qanun.

Ketika dalam proses pembahasan Qanun syari'at Islam di DPRA bersama pemerintah, dalam kesempatan tersebut Ulama tidak dilibatkan secara langsung. Maka oleh

²¹Daryanto, S.H, M.H, *Peraturan Daerah Reponsif Pondasi Teoritik Dan Pedoman Pembentukannya*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), hlm. 50-51

²²Dr. H. Hafifuddin MA, *Peran Ulama Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm. 138

²³Ibid,, hlm. 138-139

karena itu Ulama tidak dapat memberikan kontribusi pemikiran yang lebih dalam terhadap substansi dan materi Qanun pada saat berlangsungnya pembahasan dua arah. Meskipun demikian Ulama setuju dengan Qanun tersebut, yang penting menurut Ulama syari'at Islam dapat dijalankan di Aceh meskipun masih tidak secara *kaffah*.²⁴

Di bawah ini akan dijelaskan proses pembuatan Qanun dari awal perencanaan hingga sampai kepada tahap akhir yaitu tahap pengesahan pembentukan qanun hukum jinayat di Aceh sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan

Perencanaan penyusunan Qanun Aceh dilakukan badan legislasi, pada tingkat Provinsi disebut prolega. Pada tahap pertama persiapan DPRA/DPRK meminta alat kelengkapan dalam tahap perencanaan yaitu prolega dan prolek. Dalam tahap perencanaan wewenang prolega yaitu sebagai pusat perencanaan dan sebagai pembentukan Qanun pada tingkat Provinsi dan Prolek yaitu sebagai pusat perencanaan dan sebagai pembentukan Qanun pada tingkat kabupaten/kota. Sebagai mana yang tertuang dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa fungsi dari prolega dan prolek sebagai pelaksanaan pembentukan Qanun jinayat.²⁵

Daftar kumulatif terbuka merupakan daftar rancangan peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat diajukan berdasarkan kebutuhan. dalam prolegnas di muat daftar kumulatif terbuka sebagai berikut:

- a) Pengesahan perjanjian internasional-internasional tertentu
- b) Akibat putusan mahkamah konstitusi
- c) Anggaran pendapatan dan belanja negara
- d) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- e) Penetapan/pencabutan perppu.

Dalam keadaan tertentu, pertama, DPR atau presiden dapat mengajukan RUU diluar Prolegnas dalam hal untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam dan keadaan tertentu lainnya kedua, harus memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama

²⁴Ibid,, hlm. 146

²⁵Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007, Pasal 7 dan 8

oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan materi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.²⁶

2. Tahap persiapan

Qanun dapat di usulkan oleh DPRA/DPRK (di sebut juga dengan badan legislatif) dan pemerintahan Aceh (di sebut juga badan eksekutif) melalui hak usul inisiatif (prakarsa). Usul inisiatif dari badan legislatif dan badan eksekutif atas rancangan Qanun yang harus juga di sertakan dengan sebuah naskah rancangan Undang-undang/naskah akademik. Naskah akademik adalah suatu naskah yang hasil kegiatan penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yang berisi konsepsi mengenai latar belakang permasalahan, tujuan penyusunan, sasaran yang ingi dicapai, metode peraturan perundang-undangan tertentu, lingkup, pokok-pokok materi muatan, jangkauan, objek, dan arah pengaturan substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Dengan kajian akademik membuat peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik dengan terdapatnya sandaran teoritis, sosiologis dan yuridisnya.²⁷

Pada pasal 56 ayat (2), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (sebagai Undang-undang pengganti Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004) menetapkan “rancangan peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik”. Pencatuman klausul “... dan/atau ...” berdampak pada tidak adanya ketegasan pembuatan naskah akademik dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah (Raperda).

Pengaturan penyusunan mengenai naskah akademik telah ada dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2011 menyebutkan tentang naskah akademik yaitu:

- a) Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai dengan naskah akademik.
- b) Penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik, ketentuan mengenai penyusunan naskah akademik tercantum dalam lampiran 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012.

²⁶Maria Farida Indrati s, *Ilmu Perundang-Undangan Proses Dan Teknik Penyusunan* (Daerah Istimewa Yogyakarta: 2020), hlm. 40-41

²⁷Dr. La Ode Bariun , S.H, M.H, *Panduan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah* (Jateng: Akeisha Anggota IKAPI, 2020), hlm. 2-3

- c) Rancangan undang-undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai naskah akademik.
- d) Rancangan peraturan daerah provinsi baik berasal dari DPRD Provinsi manapun yang berasal dari Gubernur harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- e) Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik tersebut tercantum dalam lampiran 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012.²⁸

3. Tahap pembahasan

Pembahasan rancangan undang-undang qanun jinayah berlangsung di DPRA/DPRK dilakukan oleh DPRA/DPRK bersama Gubernur/Bupati/Walikota. Pembahasan bersama yang dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yakni dilakukan pada rapat komisi/gabungan komisi/panitian legislasi/panitia khusus dan rapat paripurna DPRA/DPRK.

Berhubung di Aceh memiliki lembaga yang berwenang dalam perumusan Qanun yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), maka untuk Qanun yang berkaitan dengan syari'at Islam harus melalui tahapan konsultasi dan pembahasan antara DPRA/DPRK dengan MPU atau antara pemerintah Provinsi dengan dengan MPU. Pembahasan ini terkait dengan pembuatan Qanun tidak mesti formal sekali, karena didalam praktek tahap konsultasi dan pembahasan ini dapat saja disekaliguskan dengan tahapan-tahapan lain yang di perlukan.²⁹

4. Tahap pengesahan

Tahap pengesahan merupakan tahap terakhir dari pembuatan qanun di mana badan eksekutif dan badan legislatif telah mempunyai persetujuan bersama mengenai Undang-undang yang telah di rancang. Dimana Qanun yang telah di setuju bersama oleh DPRA/DPRK dan Gubernur/Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRA/DPRK kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Qanun. Pemyampai rancangan Qanun tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung setelah sejak tanggal persetujuan bersama badan eksekutif dan badan legislatif.

²⁸Ibid,, hlm. 4

²⁹Alyasa' Abu Bakar, *Syariat Islam Di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Paradigma, Kebijakan Dan Kegiatan)*, (Dinas Syariat Islan Aceh: 2008), hlm. 205-206.

Sumber Hukum Qanun Jinayat Di Aceh

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang sifatnya memaksa. Maksudnya, aturan-aturan tersebut apabila dilanggar dapat mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Sumber hukum pidana Islam merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. sumber hukum Islam artinya sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam. sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar dan mutlak sarta tidak pernah mengalami kemunduran, kefanaan, atau kehancuran, adapun sumber hukum dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam, sehingga semua penyelesaian persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai persoalan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan dengan berpedoman pada Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang di sampaikan kepada nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Secara bahasa Al-Quran artinya bacaan, yaitu bacaan bagi orang yang beriman dan membacanya merupakan ibadah.

Dalam konteks hukum pidana Islam, banyak terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar perjatuhan hukuman terhadap pelaku jarimah diantaranya:

- a. Zina terdapat dalam Qs An-Nur: 2, 30-31, An-Nisa': 15, Al-Isra': 32.
- b. Al-Qadzf (tuduhan berbuat zina) terdapat dalam Qs. An-Nur ayat 4, 13, 19, 23, dan 24.
- c. Riddah (murtad) terdapat dalam Qs. Al- Baqarah: 17, Qs. An-Nisa': 137.
- d. Mencuri terdapat dalam Qs Al-MAidah: 38.
- e. Minuman keras (khamar) terdapat dlam Qs. An-Nisa' : 43, Qs. Al-Maidah: 90-91, Qs. Al-Baqarah: 219.
- f. Pemberontakan (al-baghyun) terdapat dalam Qs. Al-Hujarat: 9.
- g. Perampokan terdapat dalam Qs. Al-Maidah: 33 dan 34.

2. Al-Hadits

Hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran dimana apabila hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran maka dalam memecahkan masalah harus di lihat kepada Hadits. Hadits menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadits juga berarti berita yaitu sesuatu yang di beritakan, diperbincangkan dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain.

Menurut para ahli hadis, hadis itentik dengan sunah, yaitu segala perkataan, perbuatan, *taqrir* (keketapan) sifat, tabiat atau watak dan *sirah* (perjalanan hidup) Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan masalah hukum maupun tidak, namun menurut bahasa, hadits berarti ucapan atau perkataan.

Mengenai ucapan, perbuatan dan perkataan nabi yang termasuk dalam katagori Hadis:

- a. Hadits *qauliyah* (ucapan) yaitu Hadits Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan persuiian (situasi).
- b. Hadits *fi'liyah* yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muahammad SAW, seperti pekerjaan melakukan shalat lima waktu dengan tata cara dan rukun-tukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah haji dan pekerjaannya mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh.
- c. Hadits *taqririyah* yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan, sedangkan ikrar itu adakalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baikterhadap perbuatn itu, sehingga dengan ada ikrar dan persetujuan itu. Bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan di hadapan Nabi pada masa Nabi. Nabi mengetahui apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggahnya, namun Nabi diam dan tidak menyanggahnya maka hal itu merupakan pengakuan Nabi.

3. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan para *mujtahid* ummat Muhammad SAW setelah beliau wafat dalam masa-masa tertentu dan terhadap perkara-perkara tertentu pula. *Ijma'* merupakan sumber hukum ketiga setelah hadis Nabi. *Ijma'* memiliki beberapa tingkatan yaitu sebagai berikut: pertama, *ijma' shahih* yaitu *ijma'* dimana setiap mujtahid menyatakan bahwa mereka menerima pendapat yang disepakati tersebut. Kedua, *ijma' sukuti* yaitu dimana suatu pendapat yang dikemukakan oleh oleh seorang *mujtahid*, kemudian pendapat itu diketahui oleh mujtahid yang hidup semasa dengan mujtahid tersebut, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.

4. Qiyas

Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya, Imam Syafi'i mendefinisikan *qiyas* sebagai upaya pencarian (ketetapan hukum) dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang pernah di informasikan dalam Al-Quran dan Hadits.

Pengertian *qiyas* secara terminologi terdapat beberapa definisi yang di kemukakan oleh para ushul fiqih, sekalipun redaksinya berbeda, tetapi mengandung pengertian yang sama. Di antara dikemukakan Shadr Asy-Syariah tokoh usul fiqih dari kalangan Hanafiyah sebagai berikut: *qiyas* adalah memberlakukan hukum asal kepada hukum *furu'* disebabkan kesatuan *'illat* yang tidak dapat di capai melalui hanya dengan pendekatan bahasa. Mayoritas ulama Syari'iyah mendefinisikan *qiyas* dengan membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagikeduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat. Dan Wahbah al- Zuhaili mendefinisikan *qiyas* dengan: “ menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas, disebabkan kesatua *'illat* hukum antara keduanya”.³⁰

Pelaksanaan hukum jinayat di Aceh di perintahkan untuk di atur dalam Qanun jinayat Aceh, untuk itu dalam pembuatan Qanun jinayat di bidang hukum jinayat berpedoman pada pokok pikiran (prinsip) dasar dalam draf atau naskah akademik. Pertama-tama ketentuan yang akan dilaksanakan harus dalam kontek hukum dasar atau hukum mutlak dan diupayakan agar sedemikian rupa tetap perpegang teguh pada sumber Al-Quran dan Hadits Rasulullah, yang dalam penafsiran dan pemahamannya akan berpegang di dalam prinsip utama. Pertama, penafsiran dan pemahaman tersebut akan di kaitkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) di dalam kehidupan masyarakat Aceh secara khusus dan dunia melayu Indonesia pada umumnya.

Kedua, penafsiran dan pemahaman tersebut akan di upayakan agar selalu berorientasi ke masa yang akan datang, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke 15 (lima belas) hijriah atau abad ke 20 (dua puluh) di milandiah. Ketiga, guna melangkapi dua prinsip tersebut di atas pada prinsip ketiga ini yaitu sebuah qaidah fiqih kulliyah yang dikenal luas: *al-muhafazhah bi-i qadm-ish shalih wa-i akhdzu bi-i jadidila shlah*: yang maknanya tetap menggunakan ketentuan lama (mazhab) yang masih bagus (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul.

Dengan adanya tiga prinsip tersebut maka diharapkan hukum jinayat di Aceh menjadi hukum yang dapat dipakai dan berlaku dalam sistem hukum Nasional dan sistem

³⁰Ali Geno Berutu, *Fiqih Junayat (Huku Pidana Islam)*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020), hLM. 9-14

di dalam peradilan Nasional serta tetap bertumpu didalam sehari-hari dan menjadi budaya adat istiadat lokat masyarakat Indonesia, khususnya di dalam masyarakat Aceh.³¹

Syariat Islam Aceh di implementasikan secara formal setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah istimewa Aceh dan undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Adanya legalitas dari pemerintahan untuk menerapkan syari'at Islam di Aceh di respon oleh pemerintah daerah dengan dengan mengeluarkan beberapa peraturan Daerah (perda) dalam rangka terlaksananya syari'at Islam di Aceh, dari perda perda ini selanjutnya dikembangkan lagi menjadi peraturan Daerah yang menyangkut tata laksana syari'at Islam yang pada gilirannya melahirkan Qanun Aceh.

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang memiliki peraturan daerah (Qanun) tentang penerapan syari'at Islam secara menyeluruh, Qanun tersebut bukan saja mengatur hukum keluarga (rumah tangga dan waris) dan ekonomi, tetapi tetapi juga mengatur hukum jinayah (pidana).

Lima Qanun yang disahkan antara tahun 2002-2004 yang berisi hukum pidana atas pelanggaran syari'at yakni:

1. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang penerapan syariat tentang aspek kepercayaan (*aqidah*), ritual (*ibadah*) penyebaran (*syi'ar*) Islam yang meliputi persyaratan busana islami;
2. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang larangan mengkonsumsi dan menjual minuman ber-alkohol (*khamar*);
3. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang larangan judi (*maisir*);
4. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang melarang "perbuatan bersunyi-sunyian" (*khalwat*) dan
5. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang pembayaran zakat.³²

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 bertambah penjelasan jarimahnya beserta kadar hukumannya yaitu tentang ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musahaqah.³³

Dalam khazanah fikih, baik jarimah maupun 'uqubat pada umumnya di bagi menjadi tiga yaitu hudud, kisas/diat dan takzir, hudud adalah segala bentuk tindak pidana

³¹Naskah Akademik Rancangan Qanun Jinayat Aceh Tahun 2008 Oleh Al Yasa' Abubakar

³²Ali Geno Berutu, *Formulasi Syariat Islam Aceh Dalam Tata Politik Nasional*, (Jawa Tengah: Pena Persana: 2020), hlm. 2

³³Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukurannya dalam Al-Quran dan Hadits Nabi; merupakan hak Allah SWT. Atau penguasa. Dalam Qanun hukum jinayat disebutkan bahwa “hudud adalah jenis ‘uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam Qanun secara tegas”. Karena itu jarimah hudud ini bersifat terbatas, jenis hukuman tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. “hak Allah SWT”. Yang dimaksud disini adalah apabila jarimah itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat di gugurkan, baik atas permintaan korban secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Untuk kategori hudud ini, pidana bertujuan untuk memelihara dan menjamin kemaslahatan umat manusia. Seorang hakim tidak boleh mengurangi, menambah, mengubah, memaafkan, atau menggugurkan hukuman tersebut bila tindak pidana tersebut telah terbukti secara menyakinkan.

Para ahli fiqh sepakat bahwa jarimah hudud jumlahnya ada 7 (tujuh), yaitu 1) zina, 2) pencurian, 3) qazf (menuduh orang lain berbuat zina), 4) perampokan, 5) minuman khamar/minuman keras, 6) murtad dan 7) pemberontakan. Qanun hukum jinayat menerapkan tiga jarimah hudud saja yaitu zina, qadzaf dan minuman khamar.

Kedua, jarimah kisas/diat. Kisas berasal dari kata qisas yang bermakna memberikan perlakuan yang sama atau seimbang kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, yaitu untuk tindak pidana pembunuhan dan perlukaan (penganiayaan) baik sengaja maupun bersalah. Jarimah kisas ini meliputi 1) pembunuhan, 2) pembunuhan menyeraui sengaja atau semi sengaja, 3) pembunuhan tersalah, 4) perlukaan (penganiayaan) di sengaja, 5) perlukaan (penganiayaan) tersalah, hukuman terhadap tindak pidana ini juga bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam jarimah hudud. Hal terpenting disini, jarimah kisas/diat merupakan hak pribadi. Artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman kisas tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun pemaafan dengan ganti rugi. Karena hak kisas/diat merupakan hak pribadi korban, maka hak ini dapat diwariskan oleh ahli warisnya. Qanun hukum jinayat belum mengatur masalah kisas/diat ini.

Ketiga, jarimah takzir meliputi seluruh tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud. Tindak pidana takzir yaitu tindak pidana yang bentuk dalam jumlah hukumannya tidak ditentukan oleh syarak. Takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan bentuk dan hukumannya oleh syara’, diserahkan kepada pemerintah atau hakim. Sayyid Sabiq menambahkan, termasuk takzir yaitu hukuman yang telah ditetapkan syarak, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaan.

Abd al-Qadir 'Awdah menyebutkan ada beberapa bentuk hukuman takzir yaitu hukuman mati, dera/cambuk, kurungan, pengasingan, salip, peningatan (wa'zu), teguran (tawbikh), denda (gharamah), dan hukuman-hukuman lainnya (dicabut hak tertentu, perampasan hartan pemusnahan).³⁴

Hudud adalah jenis 'uqubat yang bentuk dan besarnya telah di tentukan dalam Qanun secara tegas, ada tujuh tindak pidana hudud, yang jenis pidana dan hukumannya telah ditentukan, yaitu: zina (berhubungan seksual diluar nikah), *qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa cukup bukti), *khamar* (minum-minuman keras), *sariqa* (pencurian), *qath'u al-thariq* (perampokan) dan *al-baghyu* (pemberontakan). Qisas merupakan satu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja di mana pelaku dikenakan hukuman mati, akan tetapi keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda (diyat). Takzir merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (takzir sama dengan ajaran atau pengajaran).³⁵

Penentuan 'uqubat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ada beberapa jenis hukum yang berlakukannya kepada seseorang yang melanggar ketentuan syari'at, seperti 'uqubat hudud cambuk pada bab *khamar*, 'uqubat ta'zir cambuk pada bab *maisir*.³⁶ Dari beberapa jenis hukuman 'uqubat yang terdapat di dalam ketentuan syariat islam, seperti: 'uqubat potong tangan, 'uqubat mati, 'uqubat cambuk, 'uqubat penjara dan 'uqubat diyat (denda).³⁷ Didalam Qanun jinayat hanya terdapat hukuman 'uqubat hudud dan hukuman 'uqubat ta'zir, seanglannya hukuman qisas dan diyat tidak terdapat, karena kejahatan dan penganiayaan belum dimasukkan aturan yang sempurna di dalam Qanun jinayat.

Kaidah-kaidah hukum pidana dalam hukum Islam dapat di bedakan ke dalam qisas-qisas, hudud dan ta'zir. Qisas, diyat dan ta'zir adalah kaidah pidana yang secara jelas menunjukkan perbuatan hukumnya (delik) dan sekaligus sanksinya. Selama ini jika dibicarakan kaidah-kaidah di bidang hukum pidana islam (dalam literatur studi keislaman disebut fikih jinayah), banyak sekali terjadi kesalahpahaman. Kebanyakan orang cenderung melihat sanksinya *an sich*, bukan kepada perumusan dalilnya. Sanksi-sanksi antara lain hukuman mati ganti rugi, dan maaf dalam kasus pembunuhan, razam untuk perzinahan, hukum

³⁴Dr. Ali Abubakar, M.A Dan Drs H. Zulkarnain Lubis M. H, *Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm.. 4

³⁵Dr. Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Predana Media Group, 2019), hlm. 9-13

³⁶Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 15 Dan Pasal 18 tentang Hukum Jinayat

³⁷H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayat Upaya Menenggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 28

buang/pengasingan untuk pemberontakan bersenjata (*bughat*) terhadap pemerintah yang sah, potong tangan untuk penciruan, dan seterusnya.

Hukum pidana Islam dapat diserap meskipun tidak semuanya, dapat deliknya, sanksinya atau untuk bagian tertentu dua-duanya, sanksi diyat yang didalamnya ada proses pemaafan dan perdamaian juga bisa di terima oleh masyarakat Indonesia.³⁸

Kedudukan Qanun Jinayat Dalam Hukum Positif

Aceh adalah salah satu Provinsi di Indoneisa yang memiliki otonomi khusus, berupa pelaksanaan syariat Islam. pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, di atur secara legal formal dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syari'at Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menandakan pelaksanaan syari'at Islam merupakan bagian dari kebijakan negara yang di berlakukan di Aceh. Oleh karena itu dalam konteks perjalanan syari'at Islam di Aceh tidak terlepas dari tanggung jawab negara.

Didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 angka 21 serta angka 22 Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan msyarakat Aceh, Qanun kabupaten/kota merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur peyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah* adalah keistimewaan dari Aceh, keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah Aceh, karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spritual, moral dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi; peyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Dalam konteks syari'at Islam di Aceh negara bukan hanya berperan memfasilitasi kehidupan keagamaan, tetapi juga terlibat mendesain formulasi-formulasi hukum yang

³⁸Dr. Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 151-152

bersumber pada ajaran agama islam melalui kegiatan legislasinya (taqin) keikut sertaan negara dalam menjalankan syariat islam di Aceh.

Pengakuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dalam Konteks hukum negara terdapat dalam pasal 124 undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam Undang-undang ini, syari'at Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparatur penegak hukum maupun peningkatan kesadaran akan hukum syari'at.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Aceh, produk perundang-undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan legislatif (Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Aceh) disebut Qanun Aceh. Namun Qanun Aceh yang berkaitan dengan syari'at memiliki kekhususan dan perbedaan dengan Qanun Aceh yang berkaitan dengan pemerintahan atau dengan peraturan daerah pada umumnya. Prses taqin dilakukan oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama dengan tim pemerintah Aceh. Materi hukum fiqh yang telah melalui proses taqin telah menjadi hukum positif nasional Indonesia yang hanya berlaku untuk wilayah Aceh.

Pengakuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dalam konteks hukum negara terdapat dalam pasal 125 undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam Undang-undang ini, syari'at islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparatur penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran akan hukum syari'ah.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan organik lainnya, terutama Qanun Aceh dalam rangka melaksanakan syari'at Islam secara sempurna, Qanun Aceh berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan operasional dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Pemerintahan Aceh. Materi muatan Qanun Aceh berasal dari ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul. Penyusunan materi Qanun Aceh, dilakukan melalui ijtihad mengingat materi fiqh klasik belum tentu seluruhnya dapat diterapkan di era modern termasuk di Aceh, apalagi berhadapan dengan sistem hukum nasional Indonesia.

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh. Definisi Qanun ini memberikan pemahaman bahwa Qanun di Aceh terdiri atas dua katagori yaitu qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintah dan Qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh, Qanun syari'ah termasuk dalam katagori Qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.

Atas dasar kekhususan itulah, maka Qanun Aceh berwenang mengatur hukuman cambuk bagi pelaku jinayah. Rumusan hukuman cambuk yang di atur dalam Qanun Aceh merupakan hasil ijtihad para ulama dan para umara di Aceh, materi hukum fiqh yang di tuangkan dalam Qanun Aceh harus melalui taqin, yaitu proses penyusunan materi hukum fiqh dan pembahasannya secara mendalam dan berjenjang yang melibatkan berbagai ahli denga lintas disiplin ilmu.

Proses taqin dilakukan oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) bersama dengan tim Pemerintah Aceh. Materi hukum fiqh yang telah melalui proses taqin telah menjadi hukum positif nasional yang hanya berlaku untuk wilayah Aceh yang akan dilaksanakan penegakannya oleh aparat hukum negara di Aceh seperti: polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Pemerintah Aceh (gubernur Aceh) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah melahirkan sejumlah Qanun Aceh, baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materil maupun hukum formil (hukuma cara).

Dimensi-dimensi syari'at Islam ini ada yang memerlukan kekuasaan negara dan ada pula yang tidak perlu dengan kekuasaan negara dalam pelaksanaan hukuman. Contohnya dalam bidang akidah, dimana para penegak hukum di aceh tidak memerlukan kekuasaan negara, sedangkan dalam dalam penerapan hukum disinilah perlu kekuasaan negara dalam menghukum, oleh karena itu negara salah satu pendukung sangat terpenting untuk terlaksananya hukum syari'at Islam di Aceh.

Peran yang ditampilkan negara dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, berangkat dari pengakuan konstitusi UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Sala satu kekhususan dan keistimewaan Aceh adakah pelaksanaan syari'at Islam yang merupakan pandangan hidup masyarakat Aceh.³⁹

KESIMPULAN

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga dalam pemerintahan Aceh memiliki peranan penting yang sangat berpengaruh dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah Aceh sebagai wadah pemberi hukum dalam pembuatan qanun syariat islam. diantaranya peran penting Majelis Permusyawaratan Ulama ialah memberikan pendapatnya mengenai hukum terhadap kebijakan daerah, antara lain meliputi bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, politik, soisal budaya dan bidang

³⁹Prof . Dr. Syahrizal Abbas, M.A, *Paradigma Baru Hukum Syariah Di Aceh* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh Dan Pascasajama UIN Ar-Raniri, 2018), hlm. 40

agama. Kemudian peran lain yang MPU miliki ialah memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai syariat Islam. selanjutnya MPU melakukan peninjauan, pembelajaran, pengembangan, penafsiran, penerbitan dan dokumentasi naskah yang diperlukan dalam pembuatan hukum syariat Islam (Qanun). Serta melakukan pengkaderan Ulama.

Pada peran ini MPU memiliki fungsi signifikan sebagai badan independen dalam pemerintahan Aceh sebagai penerjemah hukum dalam pembuatan peraturan daerah dan memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan daerah dan pemerintahan. Dimana MPU sebagai badan yang setingkat atau sejajar dengan badan legislatif di tingkat Daerah baik itu fungsi dan wewenangnya. Hal ini menunjukkan bahwa MPU di daerah Aceh sangat di perlukan dalam roda pemerintahan baik itu pendapat serta pemikiran mereka terhadap pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Nurdi, Reposisi Peran Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 18. Nomor. 1. Februari 2018.
- Abbas, S. (2009). *Syariat Islam di Aceh, Ancangan Metodologis dan Penerapannya*. Penerbit Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.
- Abbas, S. (n.d.). *Paradigma Baru Hukum Syariah Di Aceh*. CV. Naskah Aceh.
- Abubakar, A. Y. (2008). *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: paradigma, kebijakan, dan kegiatan*. Dinas Syari'at Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Abubakar, A., & H Zulkarnain Lubis, M. H. (2019). *Hukum Jinayat Aceh*. Prenada Media.
- Aceh, Q. (2014). *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*.
- Amiruddin, M. H. (2003). *Ulama dayah: Pengawal agama masyarakat Aceh*. Lembaga Studi Agama dan Masyarakat (LSAMA).
- Berutu, A. G. (2020). *FIKIH JINAYAT (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan pembahasan Qanun Jinayat Aceh*. CV. Pena Persada.
- Daryanto. (2015). *Peraturan Daerah Reponsif Pondasi Teoritik Dan Pedomannya*, Yogyakarta: Budi Utama.
- Djazuli, A., & Jinayah, F. (1997). *upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hafifuddin. (2014). *Peran Ulama Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Hamzani, A. I. (2020). *Hukum islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Prenada Media.
- Heri Juahari. 2010. *Panduan Penulisan Skripsi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hijriani, L. O. B. dan. (2020). *Panduan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah*. Lakaisha.

- Hukum Pidana Islam*. (2019). Prenada Media.
- Jabbar Sabil, Ridwansyah. (2009). *Syariat Islam di Aceh Proplematika Implementasi Syari'ah Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh*.
- Maria Farida Indrati. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan Proses Dan Teknik Penyusunan Daerah Istimewa Yogyakarta*: Kencana.
- Naskah Akademik Rancangan Qanun Jinayat Aceh Tahun 2008 Oleh Al Yasa' Abubakar. Q. A. (2 C.E.). *Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama*.
- Qanun Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Perivinsi Daerah Istiwema Aceh.
- Syahrizal Abbas. dkk, (2007). *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Iplementasi Syariat Islam di Aceh . Nanggro Aceh Darussalam: Perpustakaan Nasional*.
- Syahrizal Abbas (2018) *Paradigma Baru Hukum Syariah Di Aceh*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh Dan Pascasajarna UIN Ar-Raniri.
- Thalal, M., & Sabil, J. (2010). *Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di Aceh*. Yayasan Aceh Mandiri.